

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI *POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER***

**Aji Wahyu Santoso<sup>1</sup>, Erny Herlin Setyorini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [waji40313@gmail.com](mailto:waji40313@gmail.com)

### **Abstrack**

*Legal protection for children in conflict with the law is specifically provided by the state in the form of restorative justice through diversion. The process of resolving cases using diversion is a diversion from the judicial process to outside the judiciary. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual and case approach with decision number 9/pid.sus-anak/2020/pt dki. A 14 (fourteen) year old female teenager kills a 5 (five) year old toddler, the perpetrator who has Post traumatic syndrome disorder. Post traumatic syndrome disorder is a psychological disorder in a person after experiencing a traumatic event in his life that causes ongoing psychological stress. The judge in imposing a sentence must pay attention to the child's needs because the Law on the Juvenile Criminal Justice System must emphasize education children and moral development. A criminal decision cannot be imposed solely on the basis of a legal basis, because the values of justice and truth are not sufficient to compensate for losses caused by legal actions or correctness. Elements such as social, psychological, criminological, and philosophical considerations must also be examined, apart from the reasons why the perpetrator committed the crime.*

**Keywords:** Legal Protection, Murder, *Post traumatic syndrome dirsorder*.

### **Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum diberikan secara khusus oleh negara dalam bentuk keadilan restoratif melalui diversifikasi. Proses Penyelesaian perkara dengan menggunakan upaya diversifikasi merupakan pengalihan dari proses peradilan ke luar peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus dengan nomor putusan nomor 9/pid.sus-anak/2020/pt dki. Remaja perempuan umur 14 (empat belas) tahun membunuh balita umur 5 (lima) tahun, pelaku yang mengalami *Post traumatic syndrome dirsorder*. *Post traumatic syndrome dirsorder* yaitu gangguan psikologi pada seseorang setelah mengalami sesuatu peristiwa traumatic dalam kehidupannya yang menyebabkan kejiwaannya stress yang berkelanjutan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan anak kebutuhan anak sebab dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus menekankan pendidikan anak dan perkembangan moral. Suatu putusan pidana tidak dapat dijatuhkan hanya atas dasar landasan hukum, karena nilai keadilan dan kebenaran tidak cukup untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan atau kebenaran hukum. Unsur-unsur seperti pertimbangan sosial, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga harus diperiksa, selain yang menjadi alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pembunuhan, *Post traumatic Syndrome Dirsorder*.

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi bangsa yang hendak melanjutkan perjuangan, dan apa yang dicita-citakan karena adanya seorang anak yang tidak dapat dipisahkan dalam berlangsungnya hidup sebuah bangsa dan negara. Anak pada dasarnya belum mampu membetengi diri sendiri dari beberapa hal mulai dari yang menimbulkan kerugian mental

sianak, fisik sianak dari bermacam aspek-aspek kehidupan. Anak perlu mendapatkan perlindungan secara khusus perlindungan ini dari orangtua, wali, masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia perlindungan anak diatur pada perlindungan anak yaitu telah diubah pada UU No.23 Tahun 2002 setelah itu dirubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 (selanjutnya dikatakan UU Perlindungan Anak).

Tujuan terbentuknya UU Perlindungan Anak ini diharapkan terwujudnya generasi anak yang unggul, bermoral, dan sejahtera dengan memenuhi hak sianak supaya dapat tumbuh berkembangnya, beraktivitas secara maksimal sesuai harkat dan martabatnya, serta memperoleh keamanan yang secara optimal dari kekerasan dan pengawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa anak mendapatkan perlindungan secara khusus dari negara tetapi tidak menutup kemungkinan Anak berhadapan dengan hukum (Selanjutnya disebut ABH) secara melawan hukum. Selain itu ketika anak tersangkut masalah hukum, yaitu melakukan tindak pidana maka ketentuannya diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA yaitu untuk melindungi ABH. Tujuan dari UU SPPA adalah agar anak memiliki masa depan yang indah dan cerah jika diberi kesempatan melalui pembinaan jika melanggar hukum agar membentuk karakter anak yang mandiri, bertanggungjawab yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

UU SPPA Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pengertian ABH yaitu anak yang lagi berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dalam tindak pidana". Selanjutnya dalam ayat (3) menjelaskan devinisi pengertian anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut AKH) yaitu sianak yang berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi usia sianak belum berusia 18 (delapan belas) tahun".

Sanksi tindak pidana pada anak tentu berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa hal ini ditunjukkan lebih menitik beratkan pada sistem pemidanaannya dibuktikan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa". Didalam UU SPPA wajib melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk upaya diversifikasi tujuannya untuk menghindari atau

menjauhkan proses peradilan, agar AKH tidak terstigmatisasi dengan diharapkan si anak kembali lagi ke dalam masyarakat lingkungan secara normal.

*Restorative justice* yaitu konsep atau cara berpikir yang menekankan perlunya keterlibatan antara masyarakat dan para korban yang merasa tertinggal dari prosedur yang berfungsi sistem peradilan pidana yang ada sebagai reaksi atas perkembangan sistem peradilan pidana (Setyorini and others 2020). Selanjutnya dalam UU SPPA lebih dikenal dengan sebutan keadilan restoratif.

Pengertian keadilan Restoratif yaitu sebuah cara alternatif dalam penyelesaian suatu perkara yang melibatkan beberapa unsur seperti contoh korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak antara pelaku maupun korban, juga para pihak lainnya yang terkait. Tujuan ini adalah mencari jalan tengah atau menyelesaikan secara kekeluargaan yang adil bersama-sama, tetapi tetap menekankan pemulihan keadaan semula, dan bukan balas dendam kepada korban. Keadilan Restoratif dalam UU SPPA melalui diversi.

Diversi sebuah cara pengalihan suatu proses penyelesaian kasus dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana anak. Diversi juga digunakan untuk memberikan jalur non-litigasi bagi para pelanggar hukum untuk kembali menjadi orang baik dengan melibatkan masyarakat dan memberikan keadilan bagi anak pelaku tindak pidana. Namun, keadilan restoratif belum digunakan secara efektif dalam kasus yang melibatkan anak dalam konflik (Setyorini and others 2020).

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan anak yang menyebabkan hal-hal yang sangat berbahaya merupakan sebagai akibat dari dampak buruk dari perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup di era modern, sekalipun si anak berada dalam tekanan sehingga menyebabkannya melakukan tindakan yang diluar batas atau diluar kemampuan anak. (Oktaliza 2012). Studi kasus nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI NF yaitu remaja perempuan berusia 14 tahun yang berkonflik dengan hukum yang mengalami post traumatic syndrome disorder (Selanjutnya disebut PTSD). PTSD adalah gangguan psikis atau stress yang muncul ketika seseorang melihat suatu peristiwa yang memengaruhi kesehatan mentalnya seperti perang militer, bencana alam (banjir, tsunami, longsor dll), aksi teroris, kecelakaan yang parah, kekerasan individu seperti halnya kekerasan fisik atau pemerkosaan (Sunardi 2007).

NF pelaku pembunuhan balita umur 5 (lima) tahun yang sedang mengalami trauma masa lalu pelecehan seksual oleh kekasihnya dan 2 (dua) pamanya hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku. Selain trauma masa lalu NF juga sering menonton bergenre sadis & horor NF nekat membunuh balita karena terinspirasi dari film pembunuhan *Chucky & Slender Man* semenjak NF sering menonton film bergenre sadis & horor, NF selalu merasa ada hasrat untuk membunuh orang, tidak hanya memiliki hasrat untuk membunuh orang, NF juga memiliki hasrat untuk menyiksa dan membunuh binatang. Dilihat dari kronologi kejadian NF pelaku tindak pidana pembunuhan sekaligus menjadi korban pelecehan seksual yang mengakibatkan NF hamil 3,5 (tiga setengah) bulan dijatuhi hukuman penjara di LPKS dan dalam pengawasan BAPAS selama 2 (dua) tahun.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana sangat perlu memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak karena peradilan anak wajib mengutamakan pendidikan moral anak (Joni and Tanamas 1999). Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana semata-mata berdasarkan landasan hukum, karena nilai kebenaran dan keadilan saja tidak cukup untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Beberapa unsur harus diperhatikan seperti faktor sosial, psikologi dan kriminologis juga harus jadi bahan pertimbangan, serta alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan (Kholid and Babiej 2014). Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan secara betul dalam menangani kasus perkara pidana anak, seperti dalam mempertimbangkan anak menderita gangguan psikis yang disebabkan trauma masa lalu. Anak yang menderita gangguan psikis seperti halnya PTSD harus dipertimbangkan proses pengambilan keputusan.

Ketika anak melakukan kriminal diproses melalui jalur hukum maka tindakan tersebut akan merampas kemerdekaan tumbuh dan berkembang, hal ini juga dapat menimbulkan psikis semakin parah, disebabkan anak generasi masa depan sebuah Bangsa yang hendak mewujudkan cita-cita sebuah Bangsa. Menurut pembedaan integratif diharapkan sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim harus mengandung unsur yang bersifat: Kemanusiaan, Edukatif, Keadilan (Gultom 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Diversi melalui keadilan restoratif dalam UU SPPA**

Menurut undang-undang di Indonesia negara memberikan sebuah kewenangan kepada hakim sebagai satu-satunya profesi yang dapat menangani sekaligus mengadili suatu perkara. Frasa “menghakimi” yang erat dengan profesi hakim memiliki makna yang memaparkan tugas hakim yang berwenang untuk melakukan tindakan berupa menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang berdasarkan asas-asas seperti kebebasan, kejujuran, dan juga ketidakberpihakan dalam suatu proses persidangan. Tak berhenti sampai itu saja, hakim juga harus menjunjung tinggi poin kesederhanaan, cepat, dan biaya rendah yang merupakan isi dari asas keadilan dalam berperkara di pengadilan. Hakim dalam mengadili ABH dalam menjatuhkan pidananya harus ada unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, Edukatif, Keadilan.

Perlindungan anak dilakukan dibebberapa aspek kehidupan, seperti hak-hak anak sebagai tersangka, korban, terdakwa, dan terpidana ditekankan dalam peradilan anak. Peradilan anak secara fundamental memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak setelah melalui masa pidana, sehingga perlindungan tersebut harus memperhatikan aspek psikologis yang menekankan pada perlindungan, pembinaan, dan pendidikan. Eksistensi UU SPPA saat ini sejatinya telah mengalami beberapa perubahan, dimana hal utamanya adalah pendekatan restoratif sebagai solusi perkara pidana oleh anak (Gultom 2014). Adanya UU SPPA memuat beberapa perubahan yang signifikan, salah satunya dalam menangani kasus-kasus kejahatan anak keadilan restoratif yang digunakan.

UU SPPA wajib mengutamakan keadilan restoratif sehingga diharapkan sanksi terhadap AKH dapat diminimalisir dalam merujuk pada sanksi pidanaaan. Hal tersebut bertujuan memperhatikan segi tumbuh kembang anak yang mana merupakan generasi

penerus bangsa. Segi psikologis juga ditekankan kembali untuk memberikan ruang kepada anak sehingga pandangan negatif terhadap perbuatannya yang telah lalu tidak mengganggu masa depannya.

Keadilan Restoratif itu sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sebuah perkara yang melibatkan beberapa unsur mulai dari pelaku, korban dan kedua keluarga pelaku maupun korban. Hal ini mencari titik tengah atau bermusyawarah untuk pemulihan keadaan seperti semula bukan balas dendam kepada korban.

UU SPPA mengatur tentang diversifikasi suatu penanganan suatu perkara anak yang dikeluarkan dari proses hukum. Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan diversifikasi merupakan proses mengalihkan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Penanganan perkara pidana anak melalui diversifikasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan dasar keadilan restoratif untuk memperbaiki atau mengganti kerugian korban, pengakuan pelaku akibat perbuatannya, konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif kemudian diimplementasikan melalui diversifikasi. Secara filosofis konsep diversifikasi berdasarkan pendapat bahwa pengadilan pidana hanya akan memberikan sebuah stigmatisasi kepada anak karena perbuatannya melawan hukum, oleh karena itu lebih baik menghindari dari sistem peradilan pidana (Sidrat and others 2019).

Syarat-syarat diversifikasi diatur lebih lanjut Pasal 7 UU SPPA, dimana pada ayat (1) nya memberikan penjelasan bahwasannya diversifikasi wajib diusahakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan saat berada di Pengadilan Negeri. Lebih lanjut ayat (2) memberikan penjelasan dimana upaya diversifikasi yang dapat diupayakan haruslah memperhatikan poin dimana perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidaklah diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan juga bukanlah suatu *residivis* atau yang lebih dikenal sebagai pengulangan tindak pidana.

Upaya diversifikasi dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau lembaga sosial. Pelaksanaan upaya diversifikasi pada setiap tingkatannya diharapkan mampu mengurangi efek negatif dari keterlibatan anak dalam proses kejahatan tersebut. Untuk melaksanakan proses Diversifikasi ini, semua unsur dari pemerintah harus dilibatkan. Misalnya, untuk menyelesaikan kasus AKH, prosesnya harus

melibatkan orang tua/Kerabat korban, dan anak itu sendiri, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, pemerintah baik dari unsur RT maupun RW, dan sejenisnya. ABH mendapatkan perlindungan dari desa setempat dan lembaga lainnya (Satino and others 2020) .

Diversi berupa *restorative justice* dimana anak didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia perbuat dengan berperilaku baik terhadap korban, memberikan kesempatan terhadap anak untuk menjaga dan menjalin hubungan baik dengan keluarga korban, serta dapat memberikan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi atau penyembuhan pada lingkungan masyarakat sekitar yang terkena dampak perilaku mereka.

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dalam keadilan restoratif memerlukan kompensasi finansial, pekerjaan sosial, pelatihan atau skill dan pendidikan formal maupun non-formal untuk anak. Bentuk konsep pada keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan bagi korban tindak pidana, pelaku yang melakukan tindak pidana, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat melawan hukum, dengan pengetahuan dan keyakinan sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan sosial layak yang semestinya. Ide dasar penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah solusi yang dari sekedar alat untuk mendorong seseorang berkompromi guna mencapai kesepakatan, cara ini harus mampu menyentuh ruang batin hati dan pikiran orang yang terlibat. Proses penyelesaian membantu dalam memahami maksud dan tujuan pemulihan, dan hukuman yang digunakan bersifat restoratif dan preventif(Marshall 2020).

Hak asasi seorang anak memiliki peluang resiko yang sangat tinggi untuk dilanggar jikalau mereka dimasukkan pada proses peradilan pidana. Oleh karenanya pemberlakuan upaya diversifikasi terhadap penanganan perkara pada AKH merupakan solusi yang tepat. Faktanya, bentuk pertanggungjawaban berupa pemidanaan atas kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak melalui sistem peradilan pidana akan menimbulkan banyak kerugian daripada keuntungan yang akan didapatkan oleh sang anak itu sendiri (Hambali 2019). Dengan pendekatan keadilan restoratif, tujuan pemidanaan bagi anak tidak melalui jalur penghukuman, melainkan dengan pemulihan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan terhadap pengulangan perbuatan salahnya (Hartono 2019).

## **Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)**

Tindak pidana dalam KUHP disebut *Strafbaarfeit*. Menurut salah satu ahli hukum D.Simons menjelaskan bahwa "*Strafbaarfeit* atau delik adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan untuk itu dapat dimintai pertanggungjawabannya" (Laden Marpaung 2012). Ada banyak faktor yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana seperti masalah kejiwaan, faktor ekonomi, ataupun faktor lingkungan. Adapun kasus tindak pidana banyak ditemukan pada seseorang yang mengalami masalah kejiwaan atau pengidap gangguan jiwa. Seseorang dapat dikatakan gangguan jiwa apabila mengalami perubahan pikiran, perasaan dan perilaku yang mengakibatkan gangguan pada fungsi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pada KUHP mengatur masalah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 44 KUHP tidak mendefinisikan dengan jelas cakupan dari istilah gangguan kejiwaan.

Dalam KUHP juga disebutkan bahwa seseorang yang tidak cakap menurut hukum seperti kurang sempurna akalnya atau belum dewasa maka ia tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, apabila disebabkan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal" (R Soesilo 1996).

PTSD merupakan gangguan emosional berupa kecemasan yang terus menerus akibat dari mengalami atau menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang berujung traumatik (Nutt and others 2009). Menurut sunardi PTSD adalah suatu gangguan yang sehubungan dengan kondisi psikologis seseorang yang mengalami peristiwa pertempuran peperangan. Ancaman kondisi psikologis lainnya yaitu bencana alam, insiden teroris, kecelakaan serius, termasuk juga kekerasan individu berupa kekerasan fisik dan pemerkosaan adalah contoh dari ancaman psikologis. Selain itu, PTSD juga dikenal sebagai gangguan stres pascatrauma



atau GSPT, merupakan suatu kondisi gangguan pada psikologisnya yang mempengaruhi seseorang yang menyaksikan peristiwa tragis atau luar biasa (Sunardi 2007).

Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* gejala penderita PTSD dikategorikan dalam empat kelompok kategori yaitu: *re-experiencing* (teringat kembali), *avoidance* (penghindaran), *negative alternations* dan *hyperarousal* (peningkatan kewaspadaan berlebihan). Timbulnya gejala PTSD bervariasi; gejala mungkin muncul hingga sebulan setelah mengalami pengalaman traumatis. Dalam keadaan lain, gejala baru muncul bertahun-tahun setelah seseorang terkena peristiwa traumatis. Beberapa gejala akan ada untuk waktu yang lama, sementara yang lain akan datang dan pergi (Hatta, 2016).

Tingkat keparahan peristiwa traumatis, reaksi terhadap peristiwa traumatis, dan durasi peristiwa yang menimbulkan trauma merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya PTSD pada anak. Interaksi langsung seseorang dengan peristiwa kekerasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gejala PTSD. Orang yang menyaksikan insiden kekerasan lebih mungkin mengembangkan gejala PTSD daripada mereka yang hanya menyaksikannya. Akibatnya anak yang menjadi korban peristiwa kekerasan oleh orang tuanya mengalami kerusakan fisik dan psikis yang lebih besar daripada orang yang hanya menonton peristiwa kekerasan.

Insiden yang mendatangkan rasa traumatis seperti pelecehan terhadap fisik maupun seksual, penganiayaan, cedera, kejahatan di jalanan, kecelakaan lalu lintas, trauma akibat peperangan, luka bakar serius, dan bencana alam lainnya (Nutt and others 2009). PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidak sensitifitas emosional seseorang, dan refleksi terhadap pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosi yang melampaui ambang batas ketahanan seseorang (Kaplan 1997).

Di antara gangguan yang terjadi pada kalangan anak-anak hingga remaja, gangguan Stres Pasca Traumatik merupakan suatu hal yang bukan umumnya terjadi pada kalangan anak-anak. *National Institute of Mental Health* (NIMH) menuturkan bahwasannya PTSD merupakan suatu gangguan kecemasan yang berkembang selepas seseorang mendapati pengalaman traumatis yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap jiwa maupun fisiknya. Penderita PTSD sering mencoba untuk menyingkirkan ingatan tentang peristiwa itu dari pikiran mereka dan menghindari memikirkan atau membicarakannya secara mendetail,

terutama tentang saat-saat terburuknya. Disisi lain banyak yang merenungkan secara berlebihan pertanyaan-pertanyaan yang menghalangi mereka untuk menerima peristiwa tersebut, misalnya tentang mengapa peristiwa itu terjadi pada mereka, tentang bagaimana hal itu dapat dicegah, atau tentang bagaimana mereka dapat membalas dendam (Bisson and Churchill [n.d.]).

Pada kasus tindak pidana Putusan nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI, yaitu seorang anak berinisial NF berusia 14 tahun merupakan anak pengidap tekanan kejiwaan atau gangguan *PTSD* melakukan suatu tindak pidana, yakni melakukan kejahatan pidana berupa kekerasan hingga menyebabkan kematian terhadap anak berusia 5 (lima) tahun. atas perbuatannya NF dijatuhi hukuman pidana penjara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani dan dibawah pengawasan Balai Perumahan (BAPAS) selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyatakan bahwa "ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ". Anak harus terjamin hidupnya untuk tumbuh kembang baik secara spiritual, fisik, maupun sosial, atau anak juga berhak atas jasa untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupannya secara sosial. Anak-anak juga memiliki hak untuk merawat dan melindungi baik selama masa kandungan maupun setelah mereka lahir.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya dan aktivitas wajib dilakukan bagi seluruh kalangan masyarakat yang sepenuhnya sadar akan pentingnya peran seorang anak bagi masa depan suatu bangsa dan negara. Jika mereka telah memantapkan pertumbuhan sosial secara fisik dan mental mereka, maka inilah saat yang tepat bagi mereka untuk menjadi tongkat estafet bagi generasi sebelumnya. Perlindungan anak mengacu pada segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat menggunakan hak dan tanggung jawabnya untuk pertumbuhan dan perkembangan normal anak. Perlindungan hukum untuk anak merupakan upaya kewajiban yang harus diberikan oleh suatu negara berupa penjaminan kebebasan akan hak-hak dasar anak itu sendiri serta kepentingan lain yang berkaitan terhadap kesejahteraan sang anak.

Prinsip dalam kepentingan terbaik bagi anak bahwa apa yang dianggap baik menurut persepsi orang dewasa tidak selamanya baik untuk kepentingan bagi sang anak. Setiap anak

harus diikutsertakan pada semua kebijakan pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh orang dewasa terkait keberlangsungan hidupnya terutama hal yang berkaitan dengan masa depan sang anak. Karena ia mempunyai pilihannya sendiri dan terkadang pilihan orang dewasa tidak sesuai dengan ukuran sang anak.

UU SPPA merupakan proses penyelesaian perkara terhadap ABH. ABH merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Beberapa akibat negatif penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: (1) perkembangan psikologis anak terganggu karena dipengaruhi oleh kondisi sosial lembaga; (2) perilaku sosial anak terganggu karena pergaulan/interaksi antara anak dengan anak lain atau dengan narapidana lain jika ditempatkan di Lapas; (3) perkembangan fisik anak terganggu karena dipengaruhi oleh kondisi Lapas dan juga membuat anak berisiko menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan seksual.

Pasal 9 ayat (1) UU SPPA menerangkan bahwasannya aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan upaya diversi harus mempertimbangkan: a. kategori kejahatan yang dilakukannya, b. usia sang anak, c. hasil penelitian masyarakat, dan d. dukungan dari keluarga/kerabat serta masyarakat sekitarnya. Jika menurut Piaget, anak usia 10 tahun sudah mampu menalar secara logis tentang peristiwa atau benda konkrit dan mampu berpikir realistis, maka perlu ditambahkan kriteria baru dalam pasal tersebut, seperti kriteria psikologis anak karena setiap anak akan memiliki kondisi psikologis yang berbeda. sesuai dengan tempat tinggal dan kondisi keluarga.

Bentuk penindakan AKH lainnya diatur pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa "penangkapan, penahanan, atau penahanan anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang ada dan sebagai pilihan terakhir". Menurut Pasal 16 ayat (3) Konvensi Hak Anak yang diterima pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kebebasan sewenang-wenang didefinisikan dalam Pasal 37 huruf (b). Menangkap, menahan, atau memenjarakan seorang anak harus dilakukan sesuai dengan hukum negaranya, dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat."

Sanksi pidana NF anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun yang mengalami gangguan kejiwaan akibat pelecehan seksual akan berdampak pada pemberian penderitaan. Meskipun, ada unsur pendidikan dan pembinaan serta pendampingan di dalamnya. Kemudian sanksi tindakan akan lebih mengarahkan anak sebagai pelaku pada kegiatan perlindungan, pendidikan, pendampingan. Oleh karena itu terjadi perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tujuan dan keduanya ialah wujud sanksi pelanggaran hukum yang dijatuhkan oleh negeri serta memunculkan penderitaan.

Anak-anak yang sepatutnya memperoleh pembinaan, tatkala sangat membutuhkan ilmu dari sekolah dan kasih sayang kedua orangtuanya, kemudian bersandingan dengan narapidana lain yang hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sebaiknya masing-masing kejahatan yang pelakunya anak diselesaikan dengan bentuk bermusyawarah mencapai mufakat yang dilakukan antara aparat penegak hukum, masyarakat dan kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara tersebut guna mencari titik temu yang tepat yang memberikan keuntungan serta memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Sehingga dari upaya diversifikasi ini diharapkan mampu memberikan suatu pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan solusi yang tepat.

Selain itu perlu dipahami juga bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan langkah terakhir atau *remidium maksimal* yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim). Namun sebelumnya harus diupayakan diversifikasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penanganan dan penyelesaian kasus kejahatan anak di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penjabaran yang telah dijelaskan secara panjang, lebar detail maka hal ini dapat disimpulkan disimpulkan hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor untuk menilai kesalahan pidana, yaitu sifat melawan hukum yang dilakukan dengan evaluasi teleologis, kesalahan yang dilakukan dengan penilaian teleologis. Tidak ada alasan pembeda, Tidak ada alasan pemaaf, Mampu bertanggung jawab (Agus Rusianto 2016).

## KESIMPULAN

*Post traumatic syndrome disorder* merupakan gangguan psikis yang disebabkan trauma yang mendalam. Penjatuhan sanksi pidana bukan jalan satu-satunya jalan akhir harus diterapkan kepada anak. Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus memperhatikan kebutuhan anak dan faktor-faktor terjadinya anak melakukan tindak pidana yang luar biasa yang menyebabkan meninggal dunia. Dalam pasal 44 KUHP mengatur tentang perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Bisson, Jonathan I, and Rachel Churchill. [n.d.]. *Psychological Debriefing for Preventing Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Review) Systematic Review on the Pharmacological Treatment of Dysthymia View Project Increasing the Use of Evidence Based Treatments for Common Mental Health Disorders View Project* <<https://www.researchgate.net/publication/27647879>>
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, keempat (Bandung: Refika Aditama)
- . 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama)
- Hambali, Azwad Rachmat. 2019. 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1: 15–30 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>>
- Hartono, Hartono. 2019. 'Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11.1 <<https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>>
- Hatta. 2016. *Trauma Dan Pemulihannya* (Dakwah Ar-Raniry Press)
- Joni, Mohammad, and Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Kaplan. 1997. *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis* (Jakarta: Binarupa Aksara)
- Kholid, Imam, and Ahmad Babiej. 2014. 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)', 3
- Laden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Marshall, C. D. 2020. *Restorative Justice. In Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion* <[https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9\\_7](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7)>
- Nutt, David J., Murray Stein, and Joseph. Zohar. 2009. *Posttraumatic Stress Disorder : Diagnosis, Management, and Treatment* (Informa Healthcare)
- Oktaliza, Yanse. 2012. 'Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur'

- R Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (bogor: Politeia)
- Satino, Sulastri, and Yuliana Yuli W. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak', *Esensi Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.26>>
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. 2020. 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya): 149–59 <<https://doi.org/10.30996/DIH.V16I2.3255>>
- Sidrat, Muhammad, Sabrina Hidayat, and Herman Herman. 2019. 'Syarat Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konsep Pemidanaan', *Halu Oleo Legal Research*, 1.2 <<https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6569>>
- Sunardi. 2007. *Gangguan Stress Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) Dalam Perspektif Konseling*